



UNIVERSITAS TERBUKA

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15418

Telepon: 021-7490941 (Hunting)

Faksimile: 021-7490147 (Bagian Umum), 021-7434290 (Sekretaris Rektor)

Laman: www.ut.ac.id

---

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

NOMOR : 5043 /UN31/HK 00.09/2018

TENTANG

PEMBERIAN APRESIASI KINERJA ATAS KELEBIHAN BEBAN KERJA  
PEGAWAI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 0268/KMK.05/2011 tanggal 15 Agustus 2011, Universitas Terbuka (UT) ditetapkan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ( PK BLU);
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 385/KMK.5/2014 telah ditetapkan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Terbuka pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. bahwa untuk memberikan apresiasi kinerja atas kelebihan beban kerja pegawai di lingkungan UT sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2017, perlu diatur lebih lanjut;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Rektor UT tentang Pemberian Apresiasi Kinerja atas Kelebihan Beban Kerja pegawai di lingkungan UT;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia:
- a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - b. Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  - c. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
- a. Nomor 19 tahun 2005 sebagaimana disempurnakan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - b. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia:
  - a. Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja;
  - b. Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
  - a. Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
  - b. Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi Universitas/Institut Negeri;
  - c. Nomor 121/P/2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia:
  - a. Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - b. Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka;
  - c. Nomor 84 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Terbuka;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 339/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D. sebagai Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021;
8. Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai BLU Non PNS di lingkungan Universitas Terbuka.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan pada tanggal 6 Juni 2018

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan apresiasi kinerja atas kelebihan beban kerja pegawai di lingkungan UT.
- KEDUA : Dasar pemberian apresiasi kinerja Dosen UT adalah kelebihan BKD dan KBKD diatas 24 sks.
- KETIGA : Dasar pemberian apresiasi kinerja atas kelebihan beban kerja Tenaga Kependidikan UT adalah penilaian kualitas dan kuantitas kerja dari pejabat penilai.

- KEEMPAT : Besaran apresiasi kinerja atas kelebihan beban kerja Dosen UT sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KELIMA : Besaran apresiasi kinerja atas kelebihan beban kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan UT setinggi-tingginya 8 satuan.
- KEENAM : Pemberian apresiasi kinerja atas kelebihan beban kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan UT hanya berlaku untuk Semester 1 Tahun 2018.
- KETUJUJUH : Biaya pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Terbuka yang sesuai dan pertanggungjawabannya disesuaikan dengan teknis kegiatan secara proporsional menurut aturan yang berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan  
Pada tanggal : 2 Juli 2018

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,



OJAT DAROJAT  
NIR 196610261991031001

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA  
NOMOR : 5043 /UN31/HK 00.009/2018  
TANGGAL : 2 Juli 2018

BESARAN APRESIASI KINERJA ATAS KELEBIHAN BEBAN KERJA DOSEN DI  
LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA

No.	RENTANG	SATUAN RENTANG
1.	0,1 - 1	1
2.	1,1 - 2	2
3.	2,1 - 3	3
4.	3,1 - 4	4
5.	4,1 - 5	5
6.	5,1 - 6	6
7.	6,1 - 7	7
8.	7,1 - keatas	8

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,



CUJAT DAROJAT  
NIP 496610261991031001